



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSMIYADI BIN RUSLI;**
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Mesjid Guci Rumpong, Kecamatan Peukan Ba-ro, Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMIYADI BIN RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan kedua dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSMIYADI BIN RUSLI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam milik Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN.
- 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna hijau milik Terdakwa ROSMIYADI BIN RUSLI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG PERKARA: PDM-02/L.1.11.8/Enz.2/01/2023 tertanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi



KESATU:

Bahwa Terdakwa Rosmiyadi Bin Rusli pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 yang bertempat di jalan Banda Aceh-Medan Gampong Tanjong Hagu Kec. Peukan Baro Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Satresnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN (**Terdakwa dalam berkas terpisah**) sering mengonsumsi narkotika jenis sabu di wilayah Gampong Pineung Kec. Indrajaya Kab. Pidie, lalu Satresnarkoba Polres Pidie langsung melakukan penyelidikan di wilayah Gampong tersebut untuk mencari keberadaan Kedua Terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 Wib saat berada di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Tanjong Hagu Kec. Peukan Baro Kab. Pidie dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di Jalan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian pengakuan Terdakwa paket narkotika tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN yang diperoleh ABI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 14.45 Wib, kemudian Satresnarkoba Polres Pidie mencari keberadaan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN untuk dilakukan penangkapan juga, lalu sekira pukul 16.00 Wib ditemukan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN dirumahnya yang beralamat di Gampong Pineung Kec. Indrajaya Kab. Pidie, lalu dilakukan pemeriksaan tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu dirumahnya, kemudian Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN mengakui juga bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sisa yang dikonsumsi bersama-sama. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN menerangkan cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama pertama kali Terdakwa merakit bong atau alat konsumsi narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol merek Aqua, kemudian Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan mengambil sedikit sabu tersebut lalu dimasukkan dalam kaca pirex, kemudian Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN langsung membakar narkoba yang sudah diisi kaca pirex menggunakan mancis dan mengkonsumsinya dengan cara terlebih dahulu Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN hisap ujung pipet dengan mulut lalu asapnya dihembuskan kembali melalui mulut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian bong dan kaca pirex Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN serahkan pada Terdakwa untuk dikonsumsi dengan cara yang sama, selanjutnya sisa narkoba jenis sabu Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN simpan pada Terdakwa untuk dikonsumsi lagi nantinya dan alat hisap sabu (bong) Terdakwa buang dan dibakar di tempat sampah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:5956/NNF/2022 tanggal 14 Oktober Tahun 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 74040422, dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang dianalisis milik Terdakwa **Rosmiyadi Bin Rusli** dan Terdakwa **Dedi Saputra Bin Sulaiman** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 122/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 16 September 2022 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa **Rosmiyadi Bin Rusli** dan Terdakwa **Dedi Saputra Bin Sulaiman** berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rosmiyadi Bin Rusli pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 yang bertempat di jalan Banda Aceh-Medan Gampong Tanjong Hagu Kec. Peukan Baro Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Satresnarkoba Polres Pidie mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN (**Terdakwa dalam berkas terpisah**) sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di wilayah Gampong Pineung Kec. Indrajaya Kab. Pidie, lalu Satresnarkoba Polres Pidie langsung melakukan penyelidikan di wilayah Gampong tersebut untuk mencari keberadaan Kedua Terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 Wib saat berada di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Tanjong Hagu Kec. Peukan Baro Kab. Pidie dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di Jalan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian pengakuan Terdakwa paket narkoba tersebut merupakan sisa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN yang diperoleh ABI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 14.45 Wib, kemudian Satresnarkoba Polres Pidie mencari keberadaan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN untuk dilakukan penangkapan juga, lalu sekira pukul 16.00 Wib ditemukan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN dirumahnya yang beralamat di Gampong Pineung Kec. Indrajaya Kab. Pidie, lalu dilakukan pemeriksaan tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu dirumahnya, kemudian Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN mengakui juga bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sisa yang dikonsumsi bersama-sama. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN menerangkan cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama pertama kali Terdakwa merakit bong atau alat konsumsi narkoba jenis

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terbuat dari botol merek Aqua, kemudian Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan mengambil sedikit sabu tersebut lalu dimasukkan dalam kaca pirex, kemudian Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN langsung membakar narkoba yang sudah diisi kaca pirex menggunakan mancis dan mengkonsumsinya dengan cara terlebih dahulu Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN hisap ujung pipet dengan mulut lalu asapnya dihembuskan kembali melalui mulut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian bong dan kaca pirex Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN serahkan pada Terdakwa untuk dikonsumsi dengan cara yang sama, selanjutnya sisa narkoba jenis sabu Terdakwa DEDI SAPUTRA BIN SULAIMAN simpan pada Terdakwa untuk dikonsumsi lagi nantinya dan alat hisap sabu (bong) Terdakwa buang dan dibakar di tempat sampah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:5956/NNF/2022 tanggal 14 Oktober Tahun 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 74040422, dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram yang dianalisis milik Terdakwa **Rosmiyadi Bin Rusli** dan Terdakwa **Dedi Saputra Bin Sulaiman** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie Nomor R/78/IX/2022/Dokkes tanggal 15 September 2022 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik Terdakwa **Rosmiyadi Bin Rusli** adalah mengandung metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam narkoba Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 122/JL.14.60035/2022 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 16 September 2022 terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa **Rosmiyadi Bin Rusli** dan Terdakwa **Dedi Saputra Bin Sulaiman** berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Munawar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Saksi dan rekan dari Satres-narkoba Polres Pidie telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di Gampong Tanjong Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie karena menguasai sabu sebanyak 2 paket yang Saksi dan rekan temukan di saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Saksi dan rekan juga menyita barang bukti lain berupa *handphone* Terdakwa yang sempat digunakannya dalam hal mudah-kannya terlaksananya tindak pidana narkotika ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah sisa konsumsi dirinya bersama Saksi Dedi yang dibeli bersama-sama dari Sdr. Abi (nama panggilan);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan langsung mencari Saksi Dedi hingga akhirnya berhasil menangkapnya di rumahnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie untuk diperiksa lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan awalnya, Terdakwa memang positif sabu berdasarkan hasil pemeriksaan urinnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Rully Andika, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Saksi dan rekan dari Satres-narkoba Polres Pidie telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di Gampong Tanjong Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie karena menguasai sabu sebanyak 2 paket yang Saksi dan rekan temukan di saku celana depan Terdakwa;

- Bahwa selain itu, Saksi dan rekan juga menyita barang bukti lain berupa *handphone* Terdakwa yang sempat digunakannya dalam hal memudah-kan terlaksananya tindak pidana narkoba ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah sisa konsumsi dirinya bersama Saksi Dedi yang dibeli bersama-sama dari Sdr. Abi (nama panggilan);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan langsung mencari Saksi Dedi hingga akhirnya juga berhasil menangkap dirinya di rumahnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie untuk diperiksa lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan awalnya, Terdakwa memang positif sabu berdasarkan hasil pemeriksaan urinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Dedi Saputra Bin Sulaiman, di bawah sumpah menerangkan pada pokok-nya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh para Saksi penangkap hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah sendiri yang berada di Gampong Pineung, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie karena sama-sama baru selesai mengonsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, tidak ada barang bukti sabu pada Saksi melainkan hanya ada satu *handphone* yang pernah Saksi gunakan untuk membuat janji dengan Terdakwa ketika hendak berencana membeli dan mengonsumsi sabu bersama;
- Bahwa awalnya, Saksi dihubungi oleh Terdakwa pada hari Kamis 15 September 2022 sekira pukul 14.10 WIB lalu mengajak Saksi untuk mengonsumsi sabu bersama-sama. Pada saat itu, Saksi pun mau sehingga kemudian mengatakan kepada Terdakwa agar datang saja ke rumah Saksi untuk mengonsumsi sabu tersebut di belakang rumah Saksi. Sete-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah bertemu, Terdakwa mengatakan ada uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi juga mengambil uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menghubungi Abi (nama panggilan) untuk membeli sabu kepadanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah sabu diantar Sdr. Abi ke rumah Saksi, lalu sebagian sabu tersebut Saksi dan Terdakwa konsumsi bersama dimana pertama sekali membuat alat isapnya lalu Saksi mengonsumsi 3 kali kemudian diisap lagi selanjutnya oleh Terdakwa;

- Bahwa selesai mengonsumsi sabu pada saat itu, Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar menyimpan sisanya untuk dikonsumsi bersama lagi di rumah Terdakwa dikemudian hari. Namun belum sempat digunakan lagi, Terdakwa malah ditangkap oleh para Saksi penangkap yang berdasarkan informasinya pula, Saksi ikut ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Taksiran Nomor: 122/JL.14.60035/2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 16 September 2022 terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening beratnya adalah 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 5956/NNF/ 2022 tanggal 14 Oktober 2022, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih milik Tersangka atas nama Rosmiyadi Bin Rusli dan Dedi Saputra Bin Sulaiman benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/78/IX/2022/DOKKES tanggal 15 September 2022 a.n Tersangka Rosmiyadi Bin Rusli dengan kesimpulan bahwa urin terperiksa benar mengandung sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para Saksi penangkap dari Satresnarkoba Polres Pidie pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di Gampong Tanjong Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie karena menguasai sabu sebanyak 2 paket yang ditemukan para Saksi penangkap di saku celana depan Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut merupakan sisa konsumsi dirinya bersama Saksi Dedi yang dibeli bersama-sama dari Sdr. Abi (nama panggilan);
- Bahwa selain sabu, para Saksi penangkap juga menyita barang bukti lain berupa *handphone* milik Terdakwa yang sempat Terdakwa gunakan untuk mencari sabu dan membuat janji menggunakan sabu bersama Saksi Dedi;
- Bahwa sabu tersebut didapat dari Abi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 14.45 WIB di belakang rumah Saksi Dedi yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diperoleh dari patungan antara Saksi Dedi dan Terdakwa;
- Bahwa yang mengajak menggunakan sabu pertama kali adalah Terdakwa sedangkan yang mencari sabunya adalah Saksi Dedi. Sabu tersebut juga digunakan di belakang rumah Saksi Dedi karena ada sebuah gubuk untuk bersantai-santai;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu, sisa sabunya masih Terdakwa simpan dengan niat akan digunakan lagi beberapa hari kemudian secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tahun 2020 dengan pidana penjara selama 4 tahun;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, para Saksi penangkap saat itu langsung mencari Saksi Dedi hingga akhirnya berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Dedi sendiri yang terletak di Gampong Pineung, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti sama-sama dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie untuk diperiksa lebih

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dan dari hasil pemeriksaan awal, Terdakwa positif pengguna sabu berdasarkan hasil pemeriksaan urin;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam milik Terdakwa;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek strawberry warna hijau milik Rosmiyadi Bin Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para Saksi penangkap dari Satresnarkoba Polres Pidie pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di Gampong Tanjong Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie karena menguasai sabu sebanyak 2 paket yang merupakan sisa sabu setelah dikonsumsi (**Vide:** Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/78/IX/2022/DOKKES tanggal 15 September 2022) yang rencananya juga akan dikonsumsi lagi dikemudian hari bersama Saksi Dedi;
2. Bahwa sabu tersebut merupakan sisa konsumsi Terdakwa bersama Saksi Dedi yang dibeli bersama-sama dari Sdr. Abi (nama panggilan);
3. Bahwa selain sabu, para Saksi penangkap juga menyita barang bukti lain berupa *handphone* milik Terdakwa yang sempat Terdakwa gunakan untuk mencari sabu dan membuat janji menggunakan sabu bersama Saksi Dedi;
4. Bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. Abi pada hari Kamis tanggal 15 Sep-tember 2022 sekira pukul 14.45 WIB di belakang rumah Saksi Dedi yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diperoleh dari patungan antara Saksi Dedi dan Terdakwa;
5. Bahwa yang mengajak menggunakan sabu pertama kali adalah Terdakwa sedangkan yang mencari sabunya adalah Saksi Dedi. Sabu tersebut juga digunakan di belakang rumah Saksi Dedi karena ada sebuah gubuk untuk bersantai-santai;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu, sisa sabunya masih Terdakwa simpan dengan niat akan digunakan lagi beberapa hari kemudian secara bersama-sama;
7. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tahun 2020 dengan pidana penjara selama 4 tahun;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
9. Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti sama-sama dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie untuk diperiksa lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan awal, Terdakwa positif pengguna sabu berdasarkan hasil pemeriksaan urin;
10. Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalah guna;**
2. **Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna”

Menimbang, bahwa **penyalah guna** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dari definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalah guna adalah:

a. Orang yang menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang menggunakan narkoba” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang dihadapkan sekaligus didakwa melakukan perbuatan menggunakan narkoba sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rosmiyadi Bin Rusli di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana menggunakan narkoba jenis sabu (**Vide:** Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/78/IX/2022/DOKKES tanggal 15 September 2022) sebagaimana telah termuat dalam surat dakwaan dengan identitas yang masing-masing telah dibenarkan sendiri oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi "*error in persona*" dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap sub-unsur Ad.1 pada huruf a ini telah terpenuhi menurut hukum;

b. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum**, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menggunakan atau memanfaatkan narkoba secara tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti dari Menteri Kesehatan atau pun rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa juga tidak memiliki izin dan /atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi sabu (**Vide:** Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/78/IX/2022/DOKKES tanggal 15 September 2022) bersama-sama dengan Saksi Dedi di belakang rumah Saksi Dedi pula. Oleh karenanya, perbuatan mengonsumsi sabu tersebut telah terku- alifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hu- kum karena dilakukan dengan melanggar persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap sub-unsur Ad.1 pada huruf b ini juga te- lah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub-unsur huruf a dan b telah terpenu- hi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwa- an ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh para Saksi penangkap dari Polres Pidie pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di Gampong Tanjong Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie karena menguasai sabu sebanyak 2 paket yang merupakan sisa sabu setelah dikonsumsi (**Vide:** Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/78/IX/2022/DOKKES tanggal 15 September 2022) bersama Saksi Dedi yang rencananya juga akan dikonsumsi lagi dikemudian hari bersama Saksi Dedi. Awalnya Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Abi (nama panggilan) menggunakan uang patungan bersama dengan Saksi Dedi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu setelah berhasil mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Dedi langsung mengonsumsi sabu tersebut di gubuk belakang rumah Saksi Dedi dengan beberapa kali isapan dan secara bergantian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/78/IX/2022/DOKKES tanggal 15 September 2022 diperoleh kesimpulan bahwa pada urin Terdakwa ditemukan kandungan narkoba jenis sabu yang berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah dikonsumsi oleh Terdakwa tanpa izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan tersebut telah dinilai sebagai perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu (narkoba Golongan I) bagi diri sendiri dan oleh karenanya, Majelis Hakim menilai terhadap unsur kedua dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan niat bukan semata-mata disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri (**vide:** memori penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada uraian unsur pasal di atas, Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba jenis sabu (Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/78/IX/2022/DOKKES tanggal 15 September 2022) secara tanpa hak sehingga unsur deliknya telah selesai dilakukan bukan percobaan lagi. Selanjutnya berkaitan dengan unsur alternatifnya, yaitu permufakatan jahat telah jelas disebutkan bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam kualifikasi permufakatan jahat yang dimaksud Pasal 132 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa pencantuman Pasal 132 yang mengikuti pasal utamanya, yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Penuntut Umum pada wilayah hukum Pidie telah berulang kali dilakukan. Padahal telah nyata disebutkan dalam pasal tersebut bahwa Pasal 127 tidak termasuk dalam maksud Pasal 132 sehingga pencantuman pasal tersebut setelah pasal delik penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pekerjaan yang sia-sia karena sudah pasti tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga dari pasal dakwaan ini tidaklah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, namun hal tersebut tentu tidak lah menghapuskan atau mengurangi esensi dari perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Pasal 127 ayat (1) huruf a merupakan pasal delik pokok. Jadi, kedudukan unsurnya tidak bergantung pada unsur pasal yang menyertainya seperti Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam milik Terdakwa;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek strawberry warna hijau milik Rosmiyadi Bin Rusli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, oleh karena merupakan barang bukti dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosmiyadi Bin Rusli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam milik Dedi Saputra Bin Sulaiman;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hijau milik Rosmiyadi Bin Rusli;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., dan Erwin Susilo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Apri Yanti, S.H., M.H.

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Kamal, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Sgi